



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.871, 2016

KEMTAN. Badan Ketahanan Pangan. Eselon IV.
Uraian Tugas. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23/PERMENTAN/OT.040/5/2016

TENTANG

URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV

LINGKUP BADAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

b. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Badan Ketahanan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP BADAN KETAHANAN PANGAN.

Pasal 1

Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV lingkup Badan Ketahanan Pangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV lingkup Badan Ketahanan Pangan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja, anggaran, target kinerja dan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

Ketentuan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV lingkup Badan Ketahanan Pangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/PERMENTAN/OT.040/5/2016
TENTANG
URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV
LINGKUP BADAN KETAHANAN PANGAN

URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV
LINGKUP BADAN KETAHANAN PANGAN

BAB I
SEKRETARIAT BADAN

A. Bagian Perencanaan

1. Subbagian Program

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program di bidang ketahanan pangan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Program, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan identifikasi dan pengumpulan data penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Program;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data rencana kerja dan anggaran Subbagian Program;
 - 3) melakukan penyusunan konsep Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Subbagian Program; dan
 - 4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Subbagian Program.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran (KAK, RAB, dan ROK) Subbagian Program.

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program, kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis Sekretariat Badan, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data bahan penyusunan rencana kerja, program, kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis Sekretariat Badan;

- 2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan rencana kerja, program, kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis Sekretariat Badan;
- 3) melakukan formulasi dan sinkronisasi bahan rencana kerja kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis Sekretariat Badan;
- 4) melakukan penyusunan konsep rencana kerja, program, kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis Sekretariat Badan;
- 5) melakukan penyiapan pembahasan konsep rencana kerja, program, kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis Sekretariat Badan; dan
- 6) melakukan penyiapan konsep usulan rencana kerja, program, kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis Sekretariat Badan.

Hasil kerja:

- 1) Dokumen penyusunan rencana kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek dan jangka menengah Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.
 - 2) Konsep rencana strategis Sekretariat Badan Ketahanan Pangan.
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program, kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dan rencana strategis Badan Ketahanan Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan data penyusunan kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis Badan Ketahanan Pangan;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis Badan Ketahanan Pangan;
 - 3) melakukan formulasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan indikator kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategis Badan Ketahanan Pangan;